



ADDENDUM
NASKAH PERJANJIAN HIBAH

Nomor : 01/25/I/2010

Nomor : 03/H47.A2/KU/2010

BUPATI GORONTALO
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UANG UNTUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
KAMPUS BARU UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DI KABUPATEN GORONTALO

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Kantor Bupati Gorontalo, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DAVID BOBIHOE AKIB : Bupati Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Jenderal Panjaitan Nomor 357 Telp. (0435) 881480 Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. H. NELSON POMALINGO : Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 06 Telp. (0435) 821125 Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Hibah Uang yang diperuntukkan untuk pembelian lahan pengembangan infrastruktur Kampus Baru Universitas Negeri Gorontalo yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran Hibah Pembelian Lahan Pengembangan Infrastruktur Kampus Baru Universitas Negeri Gorontalo untuk Tahap II dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2010.
- (2) Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.500.000.000.- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

- II. Naskah Addendum Perjanjian Hibah Uang ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Addendum Naskah Perjanjian Hibah ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 05/25/III/2009 dan Nomor 231/H47.A2/LK/2009.


PIHAK KEDUA,


H. NELSON POMALINGO

PIHAK PERTAMA,

DAVID BOBIHOE AKIB

SAKSI :


DR. Ir. MAHLUDIN BARUADI, M.P.
NIP. 19650711 199103 1 003


YUSRAN LAPANANDA, SH.,MH.
NIP. 19681122 199703 1 002